

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisis maka peneliti ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembayaran hutang dengan tenaga kerja di Desa Tanjung Batu adalah *muqtaridh* meminjam sejumlah uang kepada *muqridh* dengan sebelumnya tidak ada akad atau perjanjian bersama akan mengembalikannya dengan tenaga namun karena *muqridh* adalah saudara ataupun tetangga sendiri maka dari itu *muqridh* memiliki rasa kemanusiaan dengan mentolerir kesusahan *muqtaridh* tersebut, dan menerimanya bekerja di rumah *muqridh* untuk melunasi utang tersebut. Pelaksanaan pembayaran utang dengan tenaga terjadi karena faktor ekonomi, Yang mana tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga mereka diminta untuk membayar dengan tenaga. *muqtaridh* memilih berhutang kepada saudara atau tetangga sendiri dari pada dengan lembaga keuangan resmi seperti bank ataupun koperasi dengan alasan menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman atau berhutang kepada sesama tetangga ataupun saudara prosesnya lebih mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan. Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktek pembayaran Hutang dengan tenaga kerja di Desa Tanjung Batu jika dalam

pembayaran hutang dibayar dengan tenaga kerja terdapat beberapa kelebihan pembayaran hutang maka hal demikian tidak di perbolehkan, akan tetapi jika pembayaran hutang dibayar dengan tenaga kerja sesuai dengan yang disepakati maka hal demikian diperbolehkan (Mubah),

Dalam pandangan hukum Poisitif bahwa berhutang sangat diperbolehkan, sama halnya jika berhutang dibayar dengan tenaga kerja, karena jika sudah melaksanakan haknya oleh orang yang berhutang atau *kreditor* yaitu membayar hutangnya dengan tenaga kerja maka hutang tersebut sudah terlunaskan. Terdapat dalam pasal 59 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor sudah melaksanakan haknya.

B. SARAN

1. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaknya perjanjian di desa Tanjung Batu itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
2. Mengusahakan untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.

DAFTAR PUSTAKA

Al quran

Buku – buku :

- Antonio, M. Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rienka Cipta, 2006)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- As-Siddiqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur’an, 2007)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cetakan ke-1
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005)
- Djami, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997)
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Publisher, 2014)
- Hadi, Sugiono, *Metode Reseach*, jilid 1 (Yogyakarta yayasan penerbit,

- Fakultas psikologi UGM, 1987)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ja'far, A.Khamedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968)
- Muslichuddin, M., *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003)
- R.Subekti, dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992)
- R.Subekti, dan R. Titrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata edisi revisi, cet. Ke-27* (Jakarta: pradnya paramita, 1995)
- Shihab, M quraish, *Tafsir al- Misbah*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Ya'kub,Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung:Diponegoro,1995)
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Katalog :

Laksono, Agung. 2013. *Menuju Indonesia Emas, gerakan bersama mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera*. Jakarta pusat : Katalog Dalam Terbitan

Skripsi :

Apriyanti Dewi, penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang di Bayar dengan Tenaga (Studi di dusun Borobudur desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Universitas Islam Raden Intan:2017.

Akhmad Nurokhman, "*Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec.Pejogoan, Kab.Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Nurul Fadilah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong*.tidak diterbitkan.

Undang – Undang :

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Perpustakaan Online :

<http://bejanakehidupan.com/tingkat-kebutuhan-manusia-2/> diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

<http://nila.co.id/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<http://www.rumahfiqh.com/qur'an /2/280> diakses pada tanggal 13

Maret 2019

<http://tulisan+arab+dalam+skripsi+pont+berapa&oq=tulisan+arab+dalam+skripsi+pont+berapa&aqs=crome...69i57.159947j0j0&sourced=UTFS-8>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019

<http://munief24.com/2017/10/hadits-tentang-akad-al-qardh> dlm html, diakses pada tanggal 13 Maret 2019

<http://rumahfiqh.com/al-qur'an> diakses pada tanggal 13 Maret 2019

<http://muhammadnora.wordpress.com/2011/08/13/kaidah-fiqh-dalam-muamalah/>.diakses pada tanggal 14 Maret 2019

<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat282.html>,diakses pada tanggal 14 Maret 2019

<https://anggunwi.files.wordpress.com/2012/05/2006> fiqh-lingkungan-fiqh-al-biah diakses pada tanggal 145 Maret 2019

<http://pengacara.muslim.com> hukum-hutang-piutang. Diakses pada tanggal 19 Maret 2019